

Hukum Perjanjian Pra Nikah Perspektif Hukum Perdata

Adelia Nova, Ade Fartini

UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Adelianova630@gmail.com

ade.fartini@uinbanten.ac.id

Abstrac

The most important legal event that humans will go through is marriage. Mixed marriages in Indonesia are a familiar phenomenon. The legal basis governing marriage in Indonesia is Law No. 1 of 1974 and is also regulated in the civil code. The provisions in Private International Law are that in a problem there must be a foreign element in it. This cannot be changed. If many conditions are met, namely if it violates "public order" and if the use of foreign laws constitutes legal trafficking, the foreign element can be removed. Regarding the form of the marriage agreement, it clearly determines that the marriage agreement must be made with a notarial deed. Then the contents of the prenuptial agreement must be stated in a notarial deed and ratified by an authorized official, namely the Marriage Registrar or Notary. If approval is not carried out as specified, the prenuptial agreement will be null and void or can be cancelled.

Keyword: Contract Law, Prenuptial Agreement, Civil Law

Abstrak

Peristiwa hukum yang akan dilalui manusia yang terpenting adalah perkawinan. Perkawinan campuran di Indonesia, merupakan suatu fenomena yang tidak asing lagi. Dasar hukum yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia yaitu Undang-Undang No.1 tahun 1974 dan juga di atur dalam kitab undang-undang hukum perdata. Ketentuan dalam Hukum Perdata Internasional yakni dalam suatu permasalahan harus terdapat unsur asing di dalamnya, Hal ini tidak bisa diubah. Jika banyak syarat terpenuhi, yaitu jika melanggar "ketertiban umum" dan jika penggunaan undang-undang asing merupakan penyelundupan hukum, unsur asing tersebut dapat dicoret. Mengenai bentuk dari perjanjian kawin, dengan jelas menentukan bahwa perjanjian kawin harus dibuat dengan akta Notaris. Kemudian untuk isi *prenuptial agreement* wajib dituangkan kedalam akta Notaris dan disahkan oleh pejabat yang berwenang, yaitu Pegawai Pencatat Perkawinan atau Notaris. Jika tidak dilakukan pengesahan sesuai yang ditentukan, maka *prenuptial agreement* tersebut akan batal demi hukum atau dapat dibatalkan.

Kata Kunci: Hukum Perjanjian, Perjanjian Pra Nikah, Hukum Perdata

A. Pendahuluan

Peristiwa hukum yang akan dilalui manusia yang terpenting adalah perkawinan¹. Perkawinan campuran di Indonesia, merupakan suatu fenomena yang tidak asing lagi². Dasar hukum yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia yaitu Undang-Undang No.1 tahun 1974 dan juga di atur dalam kitab undang-undang hukum perdata. Perkawinan merupakan sebuah ikatan batin antara pria dan wanita secara sah, baik secara agama maupun secara hukum sebagai pasangan suami istri. Undang-undang perkawinan tidak hanya mengatur perkawinan antara sesama warga negara Indonesia (WNI) saja. Melainkan juga mengatur mengenai perkawinan campuran, yaitu perkawinan antar warga Negara Asing (WNA) dengan Warga Negara Indonesia (WNI) yang tunduk dengan hukum Indonesia. Ketentuan dalam Hukum Perdata Internasional yakni dalam suatu permasalahan

¹Ni Putu Rai Yuliantini and Kadek Desy Pramita, 'Jurnal Komunikasi Hukum', *Jurnal Komunikasi Hukum*, Volume 7 Nomor 1 Februari 2021, 8.1 (2022), 469–80.

²Myrna Zachraina, 'Perkawinan Campuran', *Fb Ui*, 25.1 (2008), 1–8.

harus terdapat unsur asing di dalamnya, Hal ini tidak bisa diubah. Jika banyak syarat terpenuhi, yaitu jika melanggar "ketertiban umum" dan jika penggunaan undang-undang asing merupakan penyelundupan hukum, unsur asing tersebut dapat dicoret.³ Di era globalisasi ini sangat di mudahkan untuk berkenalan walaupun berbeda Negara dengan menggunakan smartphone atau berkenalam ketika sedang melakukan perjalanan ke Negeri lain. Oleh sebab itu, tidak menutup kemungkinan jika perkawinan campuran banyak di lakukan di Indonesia. Perkawinan campuran adalah perkawinan antara Warga Negara Asing dengan Warga Negara Indonesia yang memiliki kewarganegaraan yang berbeda, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 57 Undang-Undang perkawinan (Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-Undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia).

Pelaksanaan perkawinan, baik perkawinan sesama WNI maupun perkawinan antara WNI dengan WNA, tentu saja akan menimbulkan konsekuensi atau akibat hukum bagi suami ataupun istri. Konsekuensi yang timbul akan berhubungan erat dengan hak dan kewajiban suami dan istri dalam suatu perkawinan, konsekuensi dalam harta perkawinan baik harta bersama maupun harta bawaan dari suami dan istri, tanggung jawab kepada anak-anak mereka, bahkan juga akan timbul konsekuensi berupa tanggung jawab atas pihak ke tiga⁴. Untuk meminimalisir terjadinya akibat hukum yang tidak diinginkan terutama terhadap harta perkawinan, maka disarankan untuk pelaku perkawinan campuran yang akan melangsungkan perkawinan untuk membuat prenuptial agreemeent (perjanjian pranikah) terlebih dahulu. Perjanjian perkawinan adalah salah satu wadah untuk mengatur pemisahan harta bersama maupun harta bawaan, terutama bagi pelaku perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing.⁵ Di zaman moderen ini prenuptial agreemeent adalah solusi terbaik untuk melindungi harta benda kekayaan suami maupun istri. Pada umumnya prenuptial agreemeent berisikan tentang pemisahan harta maupun utang piutang dari suami-istri. Agar kelak jika terjadinya perceraian, tidak terjadi perebutan harta bersama dan pembebanan utang. prenuptial agreemeent dibuat dengan tujuan untuk melindungi hak masing-masing dari suami dan istri.

Namun permasalahan bisa saja timbul seperti pembuatan prenuptial agreemeent tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan atau melanggar perundang-undangan, prenuptial agreemeent dapat dibatalkan maupun batal demi hukum. Terdapat contoh kasus dalam pembatalan prenuptial agreemeent yang peneliti dapatkan dalam putusan nomor 526/PDT/G/2012/PN.Jak.Sel antara Denis Antony Michael keet seorang Warga Negara Asing yang melakukan perkawinan dengan Yeane yang merupakan Warga Negara Indonesia pembatalan prenuptial agreemeent yang terjadi disebabkan oleh adanya pihak yang merasa dirugikan dengan perjanjian tersebut, serta adanya ketidaksesuaian prenuptial agreemeent dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang perkawinan.

Tujuan dengan adanya penelitian ini supaya dapat memberikan informasi kepada para pembaca, mengenai ruang lingkup perjanjian perkawinan dalam prenuptial agreemeent dan juga akibat hukum

³Insarullah Insarullah, Rahmia Rachman, and Erlan Ardiansyah, 'Perspektif Hukum Perdata Internasional Terhadap Perkawinan Beda Agama Bagi Warga Negara Indonesia', *Wajah Hukum*, 6.2 (2022), 269

⁴Yuliantini and Pramita.

⁵RA. dini naftalin Shopia, *PERJANJIAN PERKAWINAN PADA PERKAWINAN CAMPURAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 69/PUU-XIII 2015 DITINJAU DARI SADD AL-DZARLAN*, *Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part J: Journal of Engineering Tribology*, 2019, CCXXIV.

serta perlindungan hukum yang diperoleh para pihak dengan adanya perjanjian preuptial agreement⁶

Jenis/Tipe yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan kasus, karena artikel ini akan menganalisis mengenai Hukum perjanjian pra nikah prespektif hukum perdata. Spesifikasi artikel ini adalah deskriptif analitis, yang nantinya akan memberi gambaran yang jelas, rinci dan sistematis, mengenai hal ini. Kemudian dianalisis dengan teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode Pengumpulan data yang digunakan dalam artikel ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku, literatur, makalah, jurnal, dan hasil-hasil penelitian. Metode analisis data yang digunakan dalam artikel ini adalah metode analisis kualitatif, yang dilakukan dengan cara menganalisis data yang diambil dari studi dokumentasi, berdasarkan teori atau pendapat para ahli dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga diperoleh hasil penelitian yang jelas, benar dan objektif.

B. Aspek Kajian Pertama

1. Pengertian perkawinan

Pengertian perkawinan berdasarkan Undang-undang Perkawinan yang selanjutnya disebut UUP Pasal 1 ayat (1) memberikan definisi perkawinan sebagai berikut “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa”. Perkawinan menurut teori positivis yuridis dikatakan dapat diterima sebagai perkawinan yang berkekuatan hukum apabila sudah memenuhi ketentuan kaidah hukum yakni apabila telah ditentukan secara positif oleh negara. Sederhananya hukum hanya berlaku apabila hukum itu mendapatkan bentuk positifnya dari suatu instansi yang berwenang (negara), yang dalam hal ini adalah kantor urusan agama (KUA) bagi orang-orang yang beragama islam dan catatan sipil untuk yang non-islam⁷.

a. Tinjauan Umum Pernikahan Menurut UndangUndang No. 16 Tahun 2016

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 mengatur dalam ketentuan Pasal 7 Ayat (1) perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal ini terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Negara Republik Indonesia, sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, maka perkawinan dianggap mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mengandung unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan yang sangat penting. Pengertian perkawinan berdasarkan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 dan KUHPperdata atau BW.

⁶Yuliantini and Pramita.

⁷Fitri Khairunnisa, 'KEWENANGAN PENGESAHAN PERJANJIAN KAWIN ANTARA WARGA NEGARA INDONESIA (WNI) DAN WARGA NEGARA ASING (WNA) YANG DIBUAT DILUAR NEGERI KATA PENGANTAR Segala Puja Dan Puji , Syukur Penulis Panjatkan Kehadirat Allah Swt Tuhan Yang Maha Esa , Yang Telah Membe', 2018, 1–113.

Dalam pasal 1 Undang-Undang perkawinan Tahun 1974 tentang Perkawinan dirumuskan pengertian perkawinan yang dirumuskan pengertian perkawinan yang di dalamnya terkandung tujuan dan dasar perkawinan dengan rumusan: “perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa Ikatan lahir bathin adalah hubungan yang tidak formal yang dibentuk dengan kemauan bersama yang sungguh sungguh, yang mengikat kedua belah pihak saja.⁸

b. Pengertian mengenai Perjanjian Kawin

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terutama didalam Pasal 29 tidak ditemukan pengertian yang jelas dan tegas tentang apa itu perjanjian kawin termasuk tentang isi dari perjanjian kawin itu sendiri. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perjanjian kawin diatur dalam Pasal 29, yang menentukan :

- a) Pada saat atau sebelum dilaksanakan perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang kemudian disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, yang mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersngkut.
- b) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan apabila melanggar batas-batas hukum, agama dankesusilaan.
- c) Perjanjian tersebut akan berlaku sejak perkawinan dilaksanakan.
- d) Selama perkawinan dilaksanakan perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.
- e) Beberapa pengertian perjanjian kawin menurut para ahli :
 - 1) R.Subekti, Perjanjian kawin adalah suatu perjanjian mengenai harta benda suami istri selama perkawinan mereka yang menyimpang dari asas atau pola yang ditetapkan oleh undang-undang⁹
 - 2) Komar Andasmita mengatakan yang dinamakan “perjanjian atau syarat kawin” itu adalah perjanjian yang diadakan oleh calon suami-istri dalam mengatur (keadaan) harta benda atau kekayaan sebagai akibat dari perkawinan mereka
 - 3) Soetojo Prawirohamidjojo mengatakan “perjanjian kawin adalah perjanjian (persetujuan) yang dibuat oleh calon suami- isterisebelumataupadasaat perkawinandilangsungkanuntuk mengatur akibat-akibat perkawinan Lain halnya dengan dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata sebab dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak didapati definisi tentang perjanjian kawin.

c. Akibat Perjanjian Perkawin

Pada waktu perkawinan berlangsung. akta Perjanjian Kawin yang sudah didaftarkan, maka perjanjiankawin selain berlaku bagi suami dan isteri, juga berlaku bagi pihak ketiga.Pihak ketiga disini adalah pihak lain yang mengadakan suatu hubungan hukum dengan suami atau isteri, misalnya : hubungan kerjasama yang mungkin dapat menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga atau pihak yang memberikan utang. Kesimpulannya perjanjian kawin yang berisi pemisahan harta bersama, baru berlaku bagi pihak ketiga sejak perkawinan berlangsung, apabila adanya perjanjian kawin tersebut

⁸Artikel Skripsi and others, ‘1 1974’, 16, 2019.

⁹R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 1998).

sudah dicatatkan dalam Akta perkawinan mereka¹⁰

d. Bentuk Perjanjian Perkawinan

Untuk menentukan harta bawaan menjadi harta bersama, suami isteri tersebut harus membuat perjanjian kawin. perjanjian kawin harus dibuat secara tertulis dan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan¹¹.

Mengenai bentuk dari perjanjian kawin, Pasal 147 KUHPer dengan jelas menentukan bahwa perjanjian kawin harus dibuat dengan akta Notaris, dengan ancaman adanya pembatalan. syarat ini dimaksudkan agar :

- 1) Perjanjian kawin tersebut dapat dituangkan dalam bentuk akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat;
- 2) Memberikan kepastian hukum tentang segala hak dan kewajiban suami isteri atas harta benda mereka, mengingat perjanjian kawin mempunyai akibat hukum yang luas. Untuk membuat perjanjian kawin dibutuhkan seseorang yang benar-benar menguasai hukum harta perkawinan dan dapat merumuskan semua syarat dengan teliti. hal ini berkaitan dengan ketentuan bahwa bentuk harta perkawinan harus tetap sepanjang perkawinan tersebut. Suatu kekeliruan dalam merumuskan syarat dalam perjanjian kawin tidak dapat diperbaiki lagi sepanjang perkawinan. Selanjutnya Pasal 147 Kitab Undang-undang Hukum Perdata juga menyebutkan, bahwa perjanjian kawin harus dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan. Undang-undang tidak menetapkan berapa jangka waktu antara pembuatan perjanjian kawin dengan saat perkawinan berlangsung.

2. Status Hukum Akibat Perkawinan Campur antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang kewarganegaraan RI yang berlaku saat ini yaitu Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Mengenai status kewarganegaraan dalam perkawinan antara WNI dengan WNA, hal tersebut diatur di dalam Pasal 26 Undang-undang Kewarganegaraan, yang berbunyi: 1) laki-laki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah 3 (tiga) tahun sejak (1) Perempuan Warga Negara Indonesia yang kawin dengan laki-laki warga negara asing kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal suaminya, kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suami sebagai akibat perkawinan tersebut. 2) Laki-laki Warga Negara Indonesia yang kawin dengan perempuan warga negara asing kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal istrinya, kewarganegaraan suami mengikuti kewarganegaraan istri sebagai akibat perkawinan tersebut. 3) Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau laki-laki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jika ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia dapat mengajukan surat pernyataan mengenai keinginannya kepada Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia yang wilayahnya meliputi tempat tinggal perempuan atau laki-laki tersebut, kecuali pengajuan tersebut mengakibatkan kewarganegaraan ganda. 4) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan oleh perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau tanggal perkawinannya

¹⁰Khairunnisa.

¹¹Undang Nomor and Tahun Tentang, 'Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji Pada Tanggal 10 Maret 2009 Tesis Ini Telah Diterima Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan', 2009.

berlangsung.¹²

3. Perkawinan Campuran dalam peraturan perundang-undangan.

- 1) Menurut Staatblad 1896 N0. 158. Pengertian Perkawinan Campuran Masa Pemerintahan Kolonial Beslit Kerajaan 29 Desember 1896 No. 23 Staatsblad 1896/158 (Regeling op de gemengde huwelijken", selanjutnya disingkat GHR) memberi defenisi sebagai berikut: Perkawinan dari orang-orang yang di Indonesia berada di bawah hukum yang berlainan (Pasal 1).
- 2) Menurut Undang-Undang No 1 tahun 1974. a. Pengertian Perkawinan Campuran ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. (pasal 57)¹³

Jadi dari keterangan diatas bahwa ada dua pandangan terkait perkawinan campuran atau perkawinan internasional :

- a. Perkawinan yang berlangsung antara pihak-pihak yang berbeda domisilinya sehingga masing-masing pihak berlaku kaidah hukum internassional dari dua sistem yang berbeda.
- b. Perkawinan dianggap perkawinan campuran apabila kedua belah pihak berbeda kewarganegaraannya. Adapun asas utama dalam perkawinan internasional yang digunakan untuk mengatur validitas material adalah sebagai berikut :
 - a) Asas *lex loci celebrationis*, yang bermakna bahwa validitas material perkawinan harus ditetapkan berdasarkan kaidah hukum dari tempat di mana perkawinan dilangsungkan/ diresmikan.
 - b) Asas yang menyatakan bahwa validitas materiil perkawinan ditentukan berdasarkan sistem hukum dari tempat masingmasing pihak warga negara sebelum pernikahan tersebut dilangsungkan,
 - c) Asas yang menyatakan bahwa validitas material p0erkawinan harus ditentukan berdasarkan sistem hukum dari tempat masingmasing pihak berdomisili sebelum perkawinan dilangsungkan.
 - d) Asas yang menyatakan bahwa validitas material perkawinan harus ditentukan berdasarkan sistem hukum dari tempat dilangsungkannya perkawinan/ locus celebrationis, tanpa mengabaikan persyaratan perkawinan yang ebrlaku di dalam system

Hukum para pihak sebelum perkawinan dilangsungkan. Sedangkan validitas/ persyaratan formal suatu perkawinan ditentukan berdasarkan *lex loci celebrationis* yang didasarkan pada asas *locus regit actum* pada berbagai sistem hukum. Adanya Hukum Perdata Internasional adalah karena ada dalam hubungan hukumnya terdapat unsur asingnya (*Foreign Element*).¹⁴

Adapun jenis *prenuptial agreement* yang pada umumnya dibuat oleh para pihak, seperti:

- a) Pemisahan harta bawaan masing-masing suami/istri;

¹³Zachraina.

¹⁴Hotman Siahaan, 'Perkawinan Antar Negara Di Indonesia Berdasarkan Hukum Perdata Internasional', *Solusi*, 17.2 (2019), 140–53.

- b) Pemisahan untung rugi dalam perkawinan; atau
- c) Pemisahan harta secara bulat.

Kemudian untuk isi *preuptial agreement* wajib dituangkan kedalam akta Notaris dan disahkan oleh pejabat yang berwenang, yaitu Pegawai Pencatat Perkawinan atau Notaris. Jika tidak dilakukan pengesahan sesuai yang ditentukan, maka *preuptial agreement* tersebut akan batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Dengan dituangkan dalam akta notaris, *preuptial agreement* juga memiliki nilai pembuktian sempurna serta dapat memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan hukum bagi para pihak.¹⁵

C. Penutup

Terhadap perkawinan di luar Indonesia yang dilakukan baik oleh sesama Warga Negara Indonesia maupun antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing dilaksanakan sesuai dengan hukum perkawinan ditempat dilangsungkannya perkawinan tersebut selama WNI tersebut tidak melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan dan tidak melepaskan status kewarganegaraanya, Perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri sesuai dengan hukum perdata internasional yaitu harus memenuhi dua syarat yaitu syarat formal dan syarat materiil, syarat formal yang dimaksud adalah terkait tata cara suatu perkawinan, tunduk terhadap hukum perkawinan tersebut dilangsungkan (*lex loci celebrationis*) dan syarat materiil seperti batas umur untuk kawin, hukum nasional terkait perkawinan tersebut. Hal ini sesuai dengan pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, yakni berkaitan dengan pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan yang dilaksanakan diluar negeri tetap berlaku selayaknya perkawinan umumnya tunduk pada Undang-Undang Perkawinan.

¹⁵Yuliantini and Pramita.

DAFTAR PUSTAKA

- Insarullah, Insarullah, Rahmia Rachman, and Erlan Ardiansyah, 'Perspektif Hukum Perdata Internasional Terhadap Perkawinan Beda Agama Bagi Warga Negara Indonesia', *Wajah Hukum*, 6.2 (2022), 269 <<https://doi.org/10.33087/wjh.v6i2.932>>
- Khairunnisa, Fitri, 'KEWENANGAN PENGESAHAN PERJANJIAN KAWIN ANTARA WARGA NEGARA INDONESIA (WNI) DAN WARGA NEGARA ASING (WNA) YANG DIBUAT DILUAR NEGERI KATA PENGANTAR Segala Puja Dan Puji , Syukur Penulis Panjatkan Kehadirat Allah Swt Tuhan Yang Maha Esa , Yang Telah Membe', 2018, 1–113
- Nomor, Undang, and Tahun Tentang, 'Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji Pada Tanggal 10 Maret 2009 Tesis Ini Telah Diterima Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan', 2009
- R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 1998)
- Shopia, RA. dini naftalin, *PERJANJIAN PERKAWINAN PADA PERKAWINAN CAMPURAN PASCAPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 69/PUU-XIII 2015 DITINJAU DARI SADD AL-DZARIAN*, *Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part J: Journal of Engineering Tribology*, 2019, CCXXIV
- Siahaan, Hotman, 'Perkawinan Antar Negara Di Indonesia Berdasarkan Hukum Perdata Internasional', *Solusi*, 17.2 (2019), 140–53 <<https://doi.org/10.36546/solusi.v17i2.174>>
- Skripsi, Artikel, Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Unsrat, and Magister Ilmu Hukum, '1 1974', 16, 2019
- Yuliantini, Ni Putu Rai, and Kadek Desy Pramita, 'Jurnal Komunikasi Hukum', *Jurnal Komunikasi Hukum, Volume 7 Nomor 1 Februari 2021*, 8.1 (2022), 469–80
- Zachraina, Myrna, 'Perkawinan Campuran', *Fb Ui*, 25.1 (2008), 1–8